

MEKANISME PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JEMBER DI MASA PANDEMI COVID-19

Trias Putri Andini, Putri Robiatul Adawiyah S.Sos.,M.Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Prodi Ilmu Pemerintahan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme pelayanan yang diberikan oleh badan pertanahan nasional kabupaten jember terutama pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl). Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Sumber data diperoleh dari kepala badan pertanahan nasional kabupaten jember beserta staf. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria merupakan lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu program yang sampai saat ini diperlukan masyarakat dan mendapat tanggapan positif yakni PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Salah satunya adalah Kabupaten Jember. Program PTSL di Kabupaten Jember memiliki target sertifikasi tanah sebesar 94.000 sertifikat. Target tersebut diharapkan seluruh tanah milik warga Jember sudah sertifikat pada tahun 2024. Namun pada saat ini Indonesia sedang mengalami masa pandemi dimana seluruh mekanisme pelayanan pasti berubah dikarenakan harus mematuhi protokol kesehatan demi mengurangi tersebarnya virus yang sedang menyebar yaitu Covid-19.

Peneliti telah mendapatkan informasi bahwa mekanisme pelayanan PTSL di Kantor Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Jember telah sesuai dengan petunjuk teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 yakni terdiri dari beberapa tahap meliputi objek PTSL, tahapan kegiatan dan output, kegiatan penerbitan sertifikat, penerbitan, pelaporan. Selain itu, terdapat tahapan pelaksanaan program PTSL yang meliputi tahap persiapan, sosialisasi dan pendaftaran. Sedangkan di masa pandemi kegiatan dibatasi dengan bantuan aplikasi WhatsApp dan mengunduh aplikasi SMART PTSL di Playstore atau Appstore untuk memudahkan masyarakat tanpa harus mengunjungi Kantor Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Jember.

Kata kunci : mekanisme, pelayanan, pandemi

ABSTRACT

This research aims to find out and describe the mechanism of services provided by the national land agency of Jember regency, especially in the complete systematic land registration program (ptsl). Research methods use

qualitative methods. The data source was obtained from the head of the national land agency of Jember regency along with staff. Data collection through interviews, interviews, and documentation. Analysis uses data collection, data reduction, data presentation, and conclusion withdrawal.

Based on Presidential Regulation No. 20 of 2015, the National Land Agency (BPN) formerly known as the Agrarian Office is a non-ministry government agency in Indonesia that has a duty to carry out government duties in the land sector in accordance with the provisions of the laws and regulations. One of the programs that until now is needed by the community and received a positive response is PTSL or Complete Systematic Land Registration. One of them is Jember Regency. The PTSL program in Jember Regency has a land certification target of 94,000 certificates. The target is expected that all land owned by Jember residents will be certified by 2024. But at this time Indonesia is experiencing a pandemic period where all service mechanisms must change because they must comply with health protocols to reduce the spread of the virus that is spreading, namely Covid-19.

Researchers have been informed that the PTSL service mechanism at the Office of the National Land Agency in Jember Regency has been in accordance with technical instructions Number 1069/3.1-100/IV/2018 which consists of several stages including PTSL objects, stages of activities and outputs, certificate issuance activities, issuance, reporting. In addition, there are stages of the implementation of PTSL programs that include the stages of preparation, socialization and registration. While in the pandemic period activities are limited with the help of the WhatsApp application and the Balik Tanah application in playstore or appstore to facilitate the community without having to visit the Office of the National Land Agency in Jember Regency.

Keywords: mechanism, services, pandemics

I PENDAHULUAN

Tanah merupakan kebutuhan pokok yang mendasar bagi semua manusia. Tanah sebagai salah satu aset dan faktor yang utama dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak berada dalam kekuasaan negara. Keberadaan tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa harus dikelola, diusahakan dan diberdayakan agar dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jumlah penduduk yang terus

bertambah tidak diimbangi dengan ketersediaan tanah yang selalu tetap. Keadaan tersebut tentu akan menyebabkan kebutuhan akan tanah juga ikut meningkat, misalnya untuk pembangunan dan pengembangan wilayah pemukiman, industri maupun pariwisata serta untuk keperluan lainnya.

Masyarakat Indonesia yang sebagian besar mengandalkan sektor agraris dihadapkan dengan berbagai masalah yang berkaitan dengan pertanian.

Setiap tanah dalam hukum keagrarian harus memiliki kejelasan dalam status hak dan pemegang haknya. Seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pasal 1 ayat (3) bahwa hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah termasuk Hak Pengelolaan bangunan di atasnya. Serta pasal 2 ayat (3) bahwa hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. Hak Milik, b. Hak Guna Usaha, c. Hak Guna Bangunan, d. Hak Pakai, e. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, f. Hak Pengelolaan. Berdasarkan isi dari undang-undang tersebut mengartikan bahwa setiap tanah memiliki kriteria yang berbeda-beda dengan mengetahui status hak dan siapa saja yang boleh memiliki tanah tersebut.

Oleh karena itu, untuk memperoleh status hak atas tanah setiap individu dapat memohonkan dan mendaftarkan tanahnya terlebih dahulu di Kantor Pertanahan

setempat. Pendaftaran tanah tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 pasal 5 tentang pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang dimaksud dengan sertifikat adalah Tanda bukti yang meliputi hak atas tanah, hak pengelolaan, hak tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria merupakan lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya dengan melakukan penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan. Dalam melaksanakan fungsinya dalam bidang pertanahan, BPN juga menjalankan beberapa program pertanahan, Prona, Redistribusi, IP4T, SMS, Pertanian, UMKM, Konsolidasi dan Rutin.

Salah satu program yang sampai saat ini diperlukan masyarakat dan mendapat tanggapan positif yakni PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. PTSL adalah suatu program serentak yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan hak atas suatu tanah milik masyarakat secara gratis. Selain itu, PTSL adalah proses pendaftaran pertama kali terhadap tanah yang belum memiliki hak milik. Pelaksanaan program ini menjadi inisiatif dari pemerintah, mengingat bahwa proses lambannya pembuatan sertifikat tanah sering kali menimbulkan masalah. Oleh sebab itu, pemerintah melalui

Kementerian ATR/BPN membuka Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, antara lain melanjutkan penyelenggaraan percepatan pendaftaran tanah sesuai dengan amanat Pasal 19 tersebut, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah melalui kegiatan Prona yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1981. Percepatan pendaftaran tanah diselenggarakan hendaknya memperhatikan prinsip bahwa tanah secara nyata dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, berperan secara jelas untuk terciptanya tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk meminimalkan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan. Selain itu, percepatan pendaftaran tanah juga merupakan pelaksanaan 11 agenda BPN-RI khususnya untuk meningkatkan pelayanan pelaksanaan pendaftaran tanah secara menyeluruh dan penguatan hak-hak rakyat atas tanah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, yaitu bagaimana mekanisme pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dalam pembuatan sertifikat tanah? Permasalahan yang bersifat umum tersebut, selanjutnya dirinci ke dalam dua sub masalah, yaitu :

1. Apa saja pelayanan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember?
2. Bagaimana mekanisme Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember sebelum dan di masa pandemi?

3. Bagaimana mekanisme pelayanan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember sebelum dan di masa pandemi?

1.2 Tujuan

Mengacu pada rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja pelayanan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember sebelum dan di masa pandemi.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme pelayanan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember sebelum dan di masa pandemi.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian melalui pendekatan kualitatif (bukan kuantitatif) untuk penelitian ini. Dengan tipe tujuan penelitian yaitu deskriptif (bukan eksploratif, eksplanatif, verifikatif atau falsifikasi). Tipe deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui tentang mekanisme pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dalam pelaksanaan sertifikasi tanah. Metode tersebut digunakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai proses pelaksanaan sertifikasi tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam melakukan penelitian ini difokuskan di kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang bertempat di KH.Siddiq, Kabupaten Jember.

Waktu penelitian dilakukan di bulan April 2021 hingga bulan September 2021 diharapkan peneliti mampu mendeskripsikan mekanisme pembuatan sertifikat tanah.

3.2 Sumber Data

Data atau informasi dalam penelitian ini diperoleh dari sumber "*social situation*" (Spradley; 1980). Situasi sosial terdiri atas tiga elemen, yaitu: tempat (*place*), aktivitas (*activity*), dan pelaku (*actor*). Tempat adalah ruang dengan segala aspek fisiknya, termasuk, dokumen, komputer, *compact disc* (CD), dan perangkat keras lainnya. Aktivitas adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan oleh orang (akan digali melalui observasi). Pelaku adalah semua orang (pegawai) yang terlibat dalam situasi sosial. Sebagian pegawai dipilih untuk memberikan informasi (diwawancarai). Mereka dinamakan informan.

Dengan menggunakan "*snowball sampling technique*," informan yang dipilih pada awal penelitian yaitu: (1) Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Jember, selanjutnya, dengan bantuan informasi dari para

informan tersebut peneliti menetapkan informan berikutnya yang memenuhi kualifikasi (alternatif) berikut :

1. Memegang jabatan atau membidangi informasi yang akan digali.
2. Memahami informasi yang akan digali.
3. Pegawai unggul (*champion*) yang mendekati karakteristik sebagai agen perubahan (*change agent*).

3.3 Instrumen Penelitian

Peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak diperlukan agar data-data yang berhubungan dengan mekanisme pelayanan dalam pelaksanaan sertifikat tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember ini dapat disajikan secara akurat dan dapat di pertanggungjawabkan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Dalam wawancara,

informan lebih banyak diminta berceritera dalam suasana yang akrab. Peneliti akan menempatkan diri sebagai pendengar yang baik, penuh perhatian dan berempati sehingga informan dapat mengungkapkan semua apa yang dipikirkan dan dirasakannya. Pengondisian ini penting agar data yang diperoleh bersifat "*perspektif emic*", sebagaimana apa adanya.

3.5.1 Observasi (Pengamatan)

Pertama, observasi deskriptif. Observasi dilakukan pada saat memasuki situasi sosial, pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Observasi ini dilakukan sebelum peneliti menyusun proposal penelitian. Peneliti belum menentukan masalah yang akan diteliti, sehingga peneliti perlu melakukan penjelajahan umum, melakukan deskripsi apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Observasi ini sering disebut *grantour observation*. Hasil observasi ini dirumuskan ke dalam rumusan masalah dan fokus penelitian (sifatnya masih tentatif). Dilihat dari segi analisis, peneliti telah melakukan analisis domain.

Kedua, observasi terfokus. Setelah melakukan analisis domain peneliti akan melakukan *minitour observation*, yaitu observasi yang telah dipersempit untuk difokuskan pada aspek tertentu. Observasi ini juga dinamakan observasi terfokus, karena pada saat ini peneliti melakukan analisis taksonomi sehingga dapat menemukan fokus.

Ketiga, observasi terseleksi. Setelah melakukan analisis taksonomi, peneliti akan menentukan fokus yang lebih selektif untuk menemukan data yang lebih rinci. Dengan melakukan analisis komponensial terhadap fokus terseleksi, diharapkan akan ditemukan karakteristik, dan kesamaan antar kategori, serta menemukan hubungan antara satu kategori dengan kategori lainnya. Pada tahap ini diharapkan peneliti telah mendapatkan pemahaman yang mendalam.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam rangka menganalisis data, dilakukan dengan menganalisis data-data primer hasil wawancara dengan responden. Metode analisis data

adalah metode perbandingan, apakah informasi-informasi yang telah disampaikan oleh informan telah memenuhi atau mencukupi informasi yang dibutuhkan mengenai proses implementasi Prona.

1. Pengumpulan data

Dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,

pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci.

2. Reduksi data

Data yang diperoleh lapangan akan cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan masalah. Pengumpulan Data Penyajian data Reduksi data Penarikan kesimpulan- kesimpulan yang ingin diteliti. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian data

Setelah data direduksi selanjutnya yaitu peneliti melakukan penyajian data. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian. Penyajian dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Penarikan kesimpulan

Langkah berikutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang digunakan masih bersifat sementara dan bisa berubah apabila tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada ranah pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh data-data yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Salah satu program pemerintah yang tersedia di Kantor Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Jember yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL adalah suatu program serentak yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan hak atas suatu tanah milik masyarakat secara gratis.
- b. Mekanisme pelayanan PTSL di Kantor Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Jember telah sesuai dengan petunjuk teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 yakni terdiri dari beberapa tahap meliputi objek PTSL, tahapan kegiatan dan output, kegiatan penerbitan sertifikat, penerbitan, pelaporan. Selain itu, terdapat tahapan pelaksanaan

program PTSL yang meliputi tahap persiapan, sosialisasi dan pendaftaran.

- c. Mekanisme pelayanan PTSL selama masa pandemi di Kantor Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Jember telah sesuai dengan petunjuk teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 dengan mengalami perbedaan yakni terdiri dari beberapa tahap meliputi objek PTSL hanya dapat menyelesaikan 2 bidang tanah dalam sehari, tahapan kegiatan dan output, kegiatan penerbitan sertifikat, penerbitan, pelaporan. Selain itu, terdapat tahapan pelaksanaan program PTSL yang meliputi tahap persiapan dengan mengurangi jumlah tim untuk membatasi mobilitas dengan menetapkan kebijakan work from home, sosialisasi yang dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat

serta tahap pendaftaran yang dapat dilakukan dengan menghubungi email dan WhatsApp dan mengunduh aplikasi SMART PTSL di Playstore atau Appstore untuk memudahkan masyarakat tanpa harus mengunjungi Kantor Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Jember.

5.2 Saran

- a. Bagi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Jember, perlu melakukan sosialisasi terakrit pelayanan melalui aplikasi SMART PTSL agar masyarakat bisa mengetahui informasi tersebut bahwa di masa pandemi masyarakat bisa melakukan pendaftaran dengan mudah.
- b. Bagi Desa di Kabupaten Jember, perlu melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi

mengenai PTSL agar dapat mengurangi mobilisasi dan menghindari kerumunan dan dapat memaksimalkan tugas dan tanggung jawab tim di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember.

Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. CV. Alfabeta: Bandung, 2005.

Subarsono, AG. Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2009

Widodo, Joko. Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik. Bayumedia: Malang, 2010

Winarno, Budi. Kebijakan Publik, Teori, dan Proses. Media Pressindo: Jakarta, 2007

Dunn, William N. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua). Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 2003.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kismartini, K., Suwitri, S., & Purnaweni, H. Analisis Kebijakan Publik, Tidak Diterbitkan: 2005

Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edisi Ketiga. Sage Publications: Inc, 2014.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi. PT REMAJA ROSDAKARYA: Bandung, 2007

Nugroho, Riant. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi). Penerbit PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, 2006

Jurnal

Arlan, Agus Sya'bani. Kinerja Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah. Jurnal Niara 13.1: (2020) 167-171,

Rumengan, Feron. Kualitas Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah di Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Administrasi Publik Vol. V Nomor. 084. 2019

Sujastiawan, Ade. Studi Pelayanan Publik Terhadap Sertifikasi Tanah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa. Tidak Diterbitkan: 2018
Undang-undang

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 pasal 5 tentang pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Asas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Internet
www.atrbpn.go.id
Diakses pada tanggal 8 April 2021





